



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Simeulue;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Simeulue;
7. Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah;
8. Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Simeulue;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue;

10. Badan.....

10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerinah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Kabupaten Simeulue dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
13. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
14. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi;
15. Tunjangan Tugas Belajar adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melakukan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
16. Biaya Pendampingan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mendampingi biaya yang diperoleh dari penyandang dana;
17. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku;
18. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah;
19. Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain;

20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat dengan Baperjakat adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat tertentu, penetapan calon peserta diklat kepemimpinan serta pertimbangan perpanjangan usia pensiun PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon II.
21. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perangkat Kabupaten atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas belajar dapat diberikan atas:

- a. Penawaran Pemerintah Pusat/Penawaran Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan; atau
- c. Permohonan PNS.

Pasal 5

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun sejak diangkat sebagai PNS untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan 1 (satu) Tahun bagi PNS yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 1. tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani.....

- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati dan selanjutnya di tetapkan dalam keputusan.

Pasal 7

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Kepala BKPSDM.

Pasal 8

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala Perangkat Kabupaten tempat bertugas;
- b. Kepala Perangkat Kabupaten tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
 1. pengantar dari Instansi yang bersangkutan;
 2. permohonan dari yang bersangkutan;
 3. foto copy SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir;
 4. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar
 5. foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 6. foto copy ijazah serta transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;
 7. foto copy SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir;
 8. foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 9. brosur penerimaan mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
 10. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar mandiri.
 11. Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta jabatan yang telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
 12. Izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 13. Surat Akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan.

c. Kepala.....

- c. Kepala Badan melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan.
- d. permohonan yang diajukan ditindaklanjuti dengan 2 (dua) kriteria yaitu:
 1. memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati;
 2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Kabupaten disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;

Pasal 9

PNS yang telah mendapat persetujuan mengikuti seleksi tugas belajar, berhak mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang agama.

Pasal 11

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai.....

- a. sesuai rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dalam periode 5 (lima) tahunan;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan memiliki:
 1. Akreditasi paling kurang "B" atau "Baik Sekali" dari lembaga yang berwenang; atau
 2. Akreditasi "C" atau "Baik" dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "Baik Sekali" atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perguruan Tinggi.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI

PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 12

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Kedua

Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. biaya mandiri; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- (6) PNS tugas belajar yang dimaksud pada ayat 5 wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN DAN BIAYA MANDIRI

Bagian Kesatu

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten

Bagian Kedua

Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis muntandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB IX

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan PNS Tugas belajar

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:

a. memenuhi.....

- a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua

Hak PNS Tugas belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melakukan *re-entry program* di BKPSDM.
- (3) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga

Kewajiban PNS Tugas belajar

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeure), dan penyelesaian sengketa.

(3) PNS.....

- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada PPK melalui Kepala Badan.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar melalui Kepala Badan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (12) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud....

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBATALAN, PENGHENTIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan PNS Tugas belajar

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua

Penghentian PNS Tugas belajar

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:

a. PNS.....

- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan/dokter Pemerintah sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Kepala Badan;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi PNS Tugas belajar

Pasal 23

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal PNS telah mengikuti seleksi dan atau proses pendidikan, tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka PPK tidak memproses surat keputusan tentang pemberian tugas belajar, dan penyesuaian ijazah serta pencantuman gelar kepada PNS tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 19 Oktober 2022 M
23 R. Awal 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 19 Oktober 2022 M
23 R. Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN